

PEMBERHENTIAN SEMENTARA-KETUA PPS-LEMBANG SIMBUANG
2023

Kpt 370 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARENA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan 35 huruf (e) dan Pasal 43 angka (6) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Sementara Karena Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Tana Toraja No. 32 Tahun 2023; Kpt KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/202; BA Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 677/HK.06.4-BA/7318/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Zhutarto Tandi Rammang sebagai Ketua PPS Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2023.
- Lampiran: -